

TINDAKAN *ULTRA VIRES* PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARI'AH

Dosen Pembimbing: **Drs. Agus Triyanta.,M.A.,M.H, Ph. D.**



Disusun Oleh:

Nova Choiruddin Mahardika
NIM: 1320311067

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar magister dalam Hukum Islam

**KONSENTRASI HUKUM BISNIS SYARI'AH
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Tindakan *Ultra vires* merupakan tindakan melampaui kewenangan yang dilakukan direksi perseroan hal ini didasarkan konflik kepentingan antara pemegang saham (*share holder*) dan direksi, pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan. teori keagenan (*Agency Teory*) mengemukakan bahwa direksi perusahaan sebagai agen bagi pemegang saham akan bertindak dengan sadar bagi kepentingan sendiri. kajian *Ultra vires* ini dikaji. bagaimana seorang agen memiliki informasi yang lebih banyak (*full of information*) dibandingkan *principal* sehingga menimbulkan adanya *asimetry information*. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini pemegang saham, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. selanjutnya kajian ini dikembangkan konsep hukum bisnis syaria'ah mengenai pemisahan kepemilikan (*principal*) dan pengelola (*agent*) sebagai legitimasi penjelas dalam khazanah hukum bisnis syaria'ah.

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang pengambilan datanya diambil dari kepustakaan (*Library Research*), yang memfokuskan sumber informasinya dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian dan media literatur lainnya. . Karena penelitian ini adalah penelitian penelusuran bagaimana konsepsi *ultra vires* dalam hukum islam, maka informasinya langsung berhubungan dengan kajian-kajian teori mengenai *ultra vires*, *waka>lah*, *fad}a>lah*, kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak subjek badan hukum islam. Untuk menganalisis *Ultra vires* tersebut, maka digunakan tehnik *content analysis*, yaitu suatu upaya menganalisa tentang isi suatu teks mencakup upaya klasifikasi. Saat ini untuk menerapkan hukum bisnis syaria'ah dalam berbagai bentuknya diperlukan suatu pendekatan yang lebih kritis –integratif terhadap seluruh teori.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan Tindakan *ultra vires* dan *fad}a>lah* sama-sama merupakan tindakan tanpa kewenangan/ diluar kewenangan dalam akad perwakilan yang diberikan badan hukum kepada seseorang. Konsepsi *ultra vires* dalam hukum bisnis syaria'ah terlihat dalam konsep *fad}a>lah* dalam akad *waka>lah*. Direksi yang melakukan tindakan *ultra vires* dalam hukum bisnis syaria'ah berdapak dalam tindakannya tersebut menjadi *mauqu>f ala> Ija>zatil muwakilartinya* perbuatan tersebut terhenti dan bergantung kepada pembenaran/ratifikasi RUPS. Jika RUPS membenarkan atau mengakui perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut sah menjadi perbuatan perseroan. Akan tetapi jika RUPS menolak mengakui atau tidak memberi ratifikasi maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan direksi sendiri, dan direksi bertanggung jawab atas segala tindaknya tersebut seperti membeli atau menyewa sesuatu yang akadnya disandarkan pada dirinya sendiri

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Choiruddin Mahardika

NIM : 1320311067

Jenjang : Magister

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Program Studi : Hukum Islam

Fakultas : Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **TINDAKAN *ULTRA VIRES* PERSPEKTIF HUKUM BINSIS SYARIAH** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 27 April 2015
Yang Menyatakan



Nova Choiruddin Mahardika

NIM: 1320311067

SURAT BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nova Choiruddin
NIM : 1320311067
Jenjang : S2 / Magister
Program studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 April 2015

Saya yang menyatakan,



Nova Choiruddin Mahardika

NIM: 1320311067



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : *TINDAKAN ULTRA VIRES PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH*

Nama : Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

NIM : 1320311067

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)

Tanggal Ujian : 25 Mei 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Juni 2015

Direktur,




Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. /

NIP:19711207 199503 1 002


PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS


Tesis berjudul : Tindakan *Ultra Vires* Perspektif Hukum Bisnis Syariah
Nama : Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I
NIM : 1320311067
Program Studi : Hukum Islam (HI)
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah,

Ketua : Prof. Dr. Khoiruddin, M.A. ()

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si. ()

Pembimbing/ Penguji : Drs. Agus Triyanta.,M.A., M.H, Ph. D. ()

Penguji : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. ()

Diuji di Yogyakarta pada 25 Mei 2015

Waktu : 12.30-13.30WIB

Hasil/ Nilai : A

Predikat : ~~Memuaskan~~/ Sangat Memuaskan/ ~~Cumlaude~~*

*Coret yang tidak perlu



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada:
Yth. Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

TINDAKAN *ULTRA VIRES* PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH

Yang ditulis oleh:

Nama : Nova Choiruddin Mahardika
NIM : 1320311067
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam (HI)
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 April 2015
Pembimbing,

Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H, Ph. D.

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

(Q.S. al-Baqarah [2]: 278-279)

PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk:

- ❖ *Bapak dan ibuku tercinta, adek-adekku nisfi, luthfi dan Di'faul husna karna kalian lah passion dalam hidup ku*
- ❖ *Indonesia dan Almemater UIN Sunankalijaga*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakaidalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	· s	es (dengantitik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h{	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha'	kh	kadan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	· z	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	esdan ye

نون موحدة و هاء موحدة ياء موحدة	Sad	s{	es (dengantitik di bawah)
	Dad	d{	de (dengantitik di bawah)
	Ta'	t{	te (dengantitik di bawah)
	Za	z	zet (dengantitik di bawah)
	'ain	‘	komaterbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	‘l	‘el
	mim	‘m	‘em
	nun	‘n	‘en
	waw	w	w
	ha'	h	ha
hamzah	‘	aposrof	
ya	Y	ye	

II. KonsonanRangkapKarenaSyaddahditulisrangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Biladimatikanditulis h

حكمة	ditulis	<i>hʔkmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Biladiikutidenga kata sandang 'al' sertabacaankeduaituterpisah, makaditulis*h*

كرامةالاولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya></i>
---------------	---------	------------------------------

c. Bilata'marbutahhidupataudenganharakat, fathah, kasrahdandammahditulist

زكاةالفطر	Ditulis	<i>zakatulfutri</i>
-----------	---------	---------------------

IV. VokalPendek

—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. VokalPanjang

1	fathah + Alif	ditulis	<i>a></i>
---	---------------	---------	--------------

	جاهليه	ditulis	<i>jakiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati	ditulis	a>
	يسعى	ditulis	yas'a>
3	kasrah + ya' mati	ditulis	i>
	كريم	ditulis	karim
4	dammah + wawumati	ditulis	u>
	فروض	ditulis	furud{

VI. VokalRangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawumati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaulun

VII. Vokalpendek yang berurutandalamsatu kata dipisahkandenganapostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata sandangAlif + Lam

a. Biladiikutihuruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Biladiikutihuruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>zāwi-al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى سجد له وجهي والذى خلقه و صوره و شقّ سمعه و بصره بحولهِ وقوّته
تبارك الله احسن الخالقين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انّ محمّداً رسول الله. اللهم صلّ على
حبيبك سيّدنا و مولى نا و شفيعنا و قرّة اعيوننا محمّد و على آله و اصحابه و بارك و سلّم
اجمعين. أمّا بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. yang berkat rahmat taufiq dan hidayah-Nya dan menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami agamanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik, sehingga dapat menikmati keindahan iman dan Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “TINDAKAN *ULTRA VIRES* PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH.” Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Karenanya penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak.

Dengan menaruh rasa kesadaran, tanpa bantuan mereka semua tesis ini tidak akan terselesaikan dengan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu dengan segala

kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:

1. Prof. Drs. Akh Minhaji, MA. Ph.D. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. Dekan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Syafiq Mahmadah, S. Ag., M.A. Ketua Jurusan Prodi Hukum Islam Fakultas Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang memberi banyak masukan berbagai macam teori dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Kholid Zulfa, Bapak Syamsul Anwar, Bu Siti Anisa, Bapak Syamsul hadi, Bapak Ali Shodiqin, Ghofur Anshori, dan seluruh dosen Hukum Bisnis syariah. Ilmu yang diberikan sangat bermanfaat bagi saya.
5. Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H, Ph. D. Dosen Pembimbing yang selalu memberi masukan dan saran sehingga penyusun berhasil menyelesaikan tesis ini.
6. Orang orang yang aku sayangi dan cintai, Kedua orangtuaku, Bapak Sumiran dan Ibu Mardiyatun, Adik-adik ku Nisfi Laiala Maghfiroh dan lutfiyana Muti'a Zahra, dan orang yang selalu memberikan kebahagiaan dan semangat buat ku Difa'ul Husna. Kalianlah yang menjadi menjadi *pasion* dalam hidupku.
7. Wildan Humaidi, S.H.I. yang selalu menjadi teman diskusi, dan berkontribusi dalam pencarian topik permasalahan dalam penelitian ini.

8. Syifaul Hisan yang dengan tekun memberi arahan terutama dalam penerjemahan dan pemahaman bahasa-bahasa asing. Dan selalu menjadi teman dalam pencapaian keilmuan.
9. Teman-teman belajar dan bermainku Sigit Pangesti Aji, Pradana Azamala Utama, Satrio Rachmana, bang tholib dan Hanafi Husni Mubarak. Yang selalu ada di saat ku susah maupun senang, persahabatan kita tak akan putus walaupun di telan zaman.
10. Anak-anak 83 zakka fiman hafidz, Hamka Maulana dan semuanya. Yang merupakan teman teman masa kecil hingga kini. Akan kukenang dengan kebahagiaan, aku tak akan melupakan kalian.
11. Hukum Bisnis Syariah 2013, teman menyelami ilmu di bangku kuliah bersama-sama. saya ucapkan terima kasih.

Demikian semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta,

27 April 15

8 Rajab 1436 H

Penyusun

Nova Choiruddin Mahardika
NIM. 1320311067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Krangka Teoritik	12
F. Metodologi Penelitian	26
G. Sitematika Pembahasan.....	28

BAB II: GAMBARAN UMUM TINDAKAN *ULTRA VIRES* DAN APLIKASI DI INDONESIA

A. Perseroan Terbatas (PT)	30
1. Pengertian.....	30
2. Perseroan Sebagai Badan Hukum	32
3. Organ-organ Perseroan Terbatas	39
4. Anggaran Dasar.....	45
5. Pendirian Perseroan	47
B. Tindakan <i>Ultra vires</i>	55
1. Pengertian.....	55
2. Perkembangan Doktrin <i>Ultra Vires</i> di Indonesia	66

BAB III KONSEP *WAKALAH* DAN TINDAKAN *FUDU'LI* DALAM BADAN HUKUM

A. <i>Syirkah Musahamah</i>	75
1. Definisi <i>Syirkah</i>	75
2. Pembagian <i>Syirkah</i>	76
B. <i>Subjek</i> Hukum (<i>Mahkum 'Alaih</i>)	84

1. <i>Ahliyyah</i> (Kecakapan Bertindak Hukum)	90
2. <i>Wilayah</i> (Kewenangan bertindak)	99
C. Perjanjian Pemberian Kuasa (<i>Wakalah</i>)	106
1. Pengertian <i>Wakalah</i>	106
2. Dasar Hukum <i>Wakalah</i>	109
3. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i>	110
4. Macam-Macam <i>Wakalah</i>	113
5. Akibat Hukum Akad <i>Wakalah</i>	116
6. Berakhirnya Akad <i>Wakalah</i>	120
D. <i>Fadhlah</i> (Tindakan tanpa kewenangan)	121
1. Pengertian <i>Fadhlah</i>	124
2. Syarat-syarat <i>Ijazah</i> Terhadap <i>Tashruf</i> Seorang <i>Fadhlah</i>	130
3. Dampak <i>Ijazah</i> Terhadap <i>Tashruf</i> Seorang <i>Fadhlah</i>	132

BAB IV ANALISIS TINDAKAN ULTRA VIRES PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH

A. Tindakan <i>Ultra Vires</i> dalam Hukum bisnis Syariah.....	134
B. Tanggung Jawab Direksi Dalam Melakukan Tindakan <i>Ultra Vires</i> Perspektif Hukum Bisnis Syariah.....	146

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	151
B. Saran	156

DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN-LAMPIRAN	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum disetiap negara tanpa melihat kedalam sistem dimana dia tunduk, umumnya menghadapi masalah yuridis yang disebut “pelampauan kewenangan”.¹ Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) secara tegas mengakui bahwa PT adalah badan hukum. Pasal 1 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan kesatuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.²

Status perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka sejak itu hukum memberlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari perseroan itu sendiri yang dikenal dengan istilah “*separate legal personality*”.³ Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan tidak memiliki kehendak sendiri, untuk itulah maka diperlukan orang yang menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan. dalam Undang-undang perseroan terbatas, Direksi

¹Munir Fuady, *Doktrin-Diktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-3, (Bandung: Citra Aditya, 2014), hlm. 102.

²Pasal 1 Undang- undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas .

³ Rai Widrajaya, *Hukum Perusahaan*, Cet. ke-3, (Jakarta :Kesaint Banc, 2003), hlm. 131.

memiliki kewenangan penuh terhadap perseroan berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (5) UUPT “ direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan seseuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Direksi sebuah perusahaan mungkin memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham. Karena manajer pemegang saham memiliki hak untuk mengelola aset perusahaan, sebuah potensi konflik kepentingan muncul antara dua kelompok tersebut, dan setiap tindakan direksi yang melampaui kewenangan yang telah diberikan perseroan masuk dalam Tindakan *ultra vires*. Tindakan tersebut dilakukan oleh direksi yang merupakan wakil perseroan dan melaksanakan kepengurusan dalam merealisasikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Akibat dari tindakan tersebut juga dapat merugikan pihak ketiga yang berperan dalam menunjang usaha perseroan, oleh karena itu perlunya pembahasan hukum atas tindakan yang melampaui batas kewenangan badan direksi sehingga menghindakan kerugian para pemegang kepentingan.

Salah satu contoh tindakan *ultra vires* kasus PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, dalam putusan pengadilan NO.439 /Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk adalah perseroan terbuka/perseroan publik yang terdaftar pada Bursa efek indonesia yang bergerak pada bidang usaha

transportasi laut dan kegiatan lainya yang terkait dalam bidang usaha transportasi laut. Dalam kasus ini, anggota direksi perusahaan menerbitkan jaminan perusahaan untuk kepentingan pribadi dan menerbitkan jaminan untuk kepentingan perusahaan Linsen dan Nelson, dan direksi dalam menerbitkan jaminan tanpa adanya persetujuan dewan komisaris perseroan. tindakan penerbitan jaminan tersebut telah melanggar ketentuan undang undang perseroan terbatas maupun anggaran dasar yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga perbuatan para tergugat tersebut dianggap bertindak diluar kewenanganya yang mengakibatkan penerbitan jaminan perusahaan tersebut menjadi tanggung jawab secara pribadi pada diri para tergugat dan perjanjian mana juga tidak mengikat pada perusahaan.

Ultra vires berasal dari bahasa latin yang dalam bahasa inggris *outside the power* yang diterjemahkan kedalam bahasa indonesia sebagai “melampaui kewenangan”. Yaitu diluar kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum. Terminologi *ultra vires* dipakai khususnya terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaanya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasar atau oleh peraturan yang meladasi pembentukan perseroan tersebut.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut *ultra vires* adalah suatu tindakan yang menganggap batal demi hukum (*null void*) atas setiap tindakan perseroan yang melebihi batas kewenangan yang diberikan sebagaimana yang disebutkan dalam maksud dan tujuan pada anggaran dasar perseroan. Jika ternyata sebuah perusahaan

⁴*Ibid.*, Munir Fuady, hlm. 102.

melalui organ perusahaan melakukan perbuatan diluar kewenangan atau melampaui kewenangan bidang usaha yang ditetapkan anggaran dasar perusahaan, maka perbuatan tersebut dikategorikan telah melakukan tindakan *ultra vires*.

Tindakan *Ultra vires* merupakan konflik antara pemegang saham(*share holder*) dan direksi sebagai pihak manajemen, sebagai seorang profesional diharakan bertindak atas pemilik untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu kesejahteraan pemegang saham, namun para manajer bisa saja tergoda untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri.⁵ hal inilah yang mengakibatkan konflik kepentingan, pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan. Konflik keagenan ini terjadi karena agent memiliki tujuan yang berbeda dengan *principal*.⁶ Dengan teori keagenan (*Agency Theory*), teori ini mengemukakan bahwa direksi perusahaan sebagai agen bagi pemegang saham akan bertindak dengan sadar bagi kepentingan sendiri.⁷

1. *Principal*.

Mendelegasikan tanggung-jawab atas *decision making* kepada *agent*, sehingga *principal* memberikan suatu amanah kepada agent untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

⁵Dea Imanta Dan Rutji Satwiko, *Faktor Yang Mempengaruhi Kepemilikan Menajerial*, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Vol 13, No 1, April 2011, hlm. 68.

⁶Yusnaini, *Agency Theory Dan Management Control Systems Dalam Konteks Budaya Asia*, *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)* , Vol. 1 No. 1 Januari 2011, hlm. 39.

⁷Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta:Ray Indonesia, 2002), Hlm. 5.

2. *Agent*:

memiliki informasi yang lebih banyak (*full of information*) dibanding dengan principal, sehingga menimbulkan adanya *asimetry information*. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

Praktik diperusahaan ternyata agen dalam aktifitasnya kadangkala tidak sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati diawal untuk meingkatkan kesejahteraan pemegang saham, melainkan cenderung meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.⁸ Atas dasar teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa perusahaan merupakan rekan legal yang berperan sebagai suatu hubungan kontrak diantara individu-individu. Mereka mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu mekanisme kontrak antara penyedia modal (*principal*) dan para agen.⁹

Perusahaan sebagai badan usaha dapat didirikan oleh seorang pengusaha maupun beberapa orang usaha secara bersama-sama. Latar belakang berdirinya perusahaan persekutuan adalah karena adanya proses produksi yang tidak mungkin dijalankan secara perseorangan, melainkan harus melibatkan berbagai pihak. Keterlibatan berbagai pihak tersebut baik berkedudukan sebagai pemilik perusahaan

⁸Slamet Haryono, *Struktur Kepemilikan Dalam Bingkai Keagenan*, Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Vol 5. No 1, Februari 2005, hlm. 66.

⁹Sugiarto, Struktur Modal, *Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan Dan Informasi Asimetri*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 53.

dan perusahaan dengan pekerja selalu diikat oleh suatu perjanjian sesuai dengan akad yang digunakan.¹⁰

Dari pengertian diatas ultra vires merupakan tindakan melampaui kewenangan yang diberikan suatu badan hukum kepada subjek hukum orang. Dalam hukum islam juga terdapat konspeksi subjek hukum mukallaf badan hukum (*syakhsiah i'itibariyah*), hal ini mengidentifikasi adanya sebenarnya konspeksi ultra vires dalam hukum islam. Subjek hukum atau pelaku hukum dalam hukum islam ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat. Dan segala tindakanya telah diperhitungkan. dalam ushul fikih subjek hukum itu disebut sebagai mukallaf (المكلف) atau orang-orang yang terbebani hukum, atau mahkum alaih (المكوم عليه) yaitu orang yang di berlakukan hukum.¹¹ badan hukum (*syakhsiah i'itibariyah al-Hikmyah*) dikatakan sebagai subjek hukum kerana terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (*tashruf*). Badan hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia sebagai subjek hukum, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip akad yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹²

Keberadaan badan hukum terkait dengan adanya pembagian tugas (*job description*) dari suatu manajemen perusahaan dapat mengidentifikasi kedalam akad *wakalah* yang artinya ada kemungkinan bahwa dalam hukum islam juga mengenal

¹⁰Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 18.

¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 356.

¹²*Ibid.*, Burhanuddin, hlm. 7.

tindakan *ultra vires*, Dalam hal ini manusia bertindak sebagai wakil dari organ lembaga atau kelembagaan tersebut. Berakar dari inilah, kajian *Ultra vires* dikaji. bagaimana seorang agen memiliki informasi yang lebih banyak (*full of information*) dibanding dengan principal sehingga menimbulkan adanya *asimetry information*. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini pemegang saham, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. selanjutnya kajian ini dikembangkan konsep hukum bisnis syari'ah mengenai pemisahan kepemilikan (*principal*) dan pengelola (*agent*) sebagai legitimasi penjelas dalam khazanah hukum bisnis syari'ah.

B. POKOK MASALAH

1. Bagaimana tindakan *ultra vires* dilihat dalam hukum bisnis syariah?
2. Bagaimana tanggung-jawab direksi dalam melakukan tindakan *ultra vires* dalam hukum bisnis syariah?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan yang hendak dilakukan dalam penelitian ini adalah Melegitimasi bagaimana pandangan hukum bisnis syariah tentang tindakan *ultra vires* dan bagaimana konsepsi dalam hukum bisnis syariah.
2. Kegunaan dari penelitian ini, secara teoritis dapat mengungkapakan pertanggung-jawaban direksi dalam melakukan tindakan *ultra vires* dalam hukum bisnis syari'ah adapun secara praktis diharapkan mampu menambah

khazanah pemikiran islam khususnya bagi pemikir dan pengkaji hukum islam tentang hukum perusahaan yang berkenaan dengan *ultra vires*.

D. KAJIAN PUSTAKA

Berikut ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dan dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini:

Penelitian Oleh Wenny Rahma Desti yang mengangkat tentang “Tanggung Jawab Direksi Terhadap Tindakan Melampaui Batas Kewenangan (*Ultra vires*) Yang Dilakukannya Dalam Pengelolaan Usaha Pada PT. Masco Prima Coal Padang”. Dalam penelitian ini di jelaskan PT. Masco Prima Coal Padang merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang perdagangan besar berdasarkan balas jasa (*fee*) atau kontrak. Masco Prima Coal merupakan sebuah perusahaan yang bersifat tertutup karena sahamnya tidak diperjual belikan di bursa saham.

Dalam melaksanakan usahanya PT. Masco Prima Coal biasanya mengadakan perjanjian kontrak dan juga melakukan jual-beli dengan rekan bisnisnya yang disebut dengan pihak ketiga. Selama mengadakan hubungan kerjasama tersebut, tidak tertutup kemungkinan direksi melakukan perbuatan *ultra vires* yaitu tindakan yang tidak sesuai/menyimpang/melebihi dari maksud dan tujuan perseroan yang terdapat dalam anggaran dasar Perseroan. Dan juga tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaan usaha terjadi kerugian yang dialami perseroan, kerugian tersebut bisa jadi timbul akibat kalalain dan atau kesalahan yang dilakukan direksi.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tanggung jawab Direksi PT. Masco Prima Coal Padang apabila melakukan tindakan *ultra vires* dalam mengelola Perseroan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan pertama penerapan doktrin *Ultra vires* dalam UUPT terdapat dalam Pasal I ayat 5 dan pasal 92 ayat I yang dengan tegas mengatakan bahwa direksi hanya bertugas dan berwenang mengurus perseroan dan bertindak atas nama perseroan sebatas apa yang menjadi maksud dan tujuan perseroan yang terdapat dalam anggaran dasar perseroan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi *stake holder* perseroan dan calon investor, serta memberi batasan kepada direksi dalam bertindak.

Terhadap tindakan *ultra vires* yang dilakukan direksi, dapat dilakukan ratifikasi melalui RUPS, terutama terhadap tindakan *ultra vires* yang menimbulkan keuntungan bagi perseroan. Walaupun menurut tindakan tindakan *ultra vires* dianggap batal demi hukum, namun UUPT memungkinkan tindakan tersebut menjadi perbuatan perseroan dengan melakukan perubahan anggaran dasar, akan tetapi dalam praktek tidak dilakukan.¹³

Tesis Oleh Putu Pramiwihari Sumad yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ke III Dalam Hal Direksi Perseroan Terbatas Melakukan Tindakan *Ultra vires*". Yang menguraikan Tindakan *ultra vires* perseroan pada dasarnya

¹³Wenny Rahma Desti, *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Tindakan Melampaui Batas Kewenangan (Ultra vires) "Yang Dilakukannya Dalam Pengelolaan Usaha Pada Pt. Masco Prima Coal Padang"*, Skripsi Ini Tidak Di Terbitkan, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (2009).

merupakan setiap tindakan yang bersifat melampaui kewenangan yang telah diberikan kepada perseroan. Tindakan tersebut dilakukan oleh direksi yang merupakan wakil perseroan dan melaksanakan pengurusan dalam merealisasikan maksud, tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Tindakan tersebut dapat merugikan pihak ketiga yang sangat berperan dalam menunjang kelangsungan usaha perseroan. Dasar-dasar perlindungan hukum terhadap Pihak Ketiga dalam hal direksi perseroan melakukan tindakan *ultra vires* dapat diidentifikasi dari Undang-undang Perseroan Terbatas yang Secara implisit UUPT mengakui dan menerima Tindakan *Ultra vires*. Disamping itu terdapat pula beberapa dasar yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memberikan perlindungan, yaitu asas itikad baik, Asas *Pacta Sun Servanda* dan Tindakan *Ultra vires* Modern. Upaya pemulihan hak-hak Pihak Ketiga atas tindakan *ultra vires* direksi perseroan yang bertujuan untuk mengembalikan atau menggantikan hak-hak dari pihak yang dirugikan meliputi tindakan ratifikasi dan pemberian ganti rugi. Langkah ini harus didukung dengan proses *substitution*.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariske Myeke Tampi yang membahas tentang “Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus Kepailitan”, yang menjelaskan tentang kepailitan perseroan terkait erat dengan tanggung jawab organ perseroan sebagai perpanjangan tangan dari perseroan salah satu contoh dalam kasus the hongkong chinese bank, Ltd Versus PT. Dok dan perkapalan Kodja Bahari (persero), kepailitan perseroan dikarenakan tindakan *ultra vires* anggota direksi.

Dalam penelusuranya, muncul problematikanya bagaimana pertanggung jawaban dikarenakan tindakan *ultra vires* yang dilakukan direksi. Apakah harta benda anggota direksi masuk kedalam *boedel pailit* karena direksi harus mempertanggungjawabkan secara pribadi atas kepailitan.¹⁴

Tesis oleh Andy Fathur Rahman “Analisis faktor yang menyebabkan terjadinya moral *hazard* nasabah pembiayaan mudharabah (studi penelitian di BTN Syariah cabang solo)”. penelitian ini mengemukakan bahwa alasan yang sering diungkapkan praktisi dan akademisi mengenai aplikasi pembiayaan mudharabah pada bank syariah tersebut adalah karakter resiko yang tinggi akibat moral hazard nasabah. Faktor-faktor yang menjadi kerangka analisis penyebab moral hazard nasabah dalam penelitian ini adalah *asymmetric informastion*, karakter nasabah, cangkupan kontrak dan *monitoring*. Dari analisis kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan, ditemukan dalam kerangka analisis penelitian, ternyata yang menjadi penyebab moral hazard nasabah adalah *asymmetric informastion*, karakter nasabah, cangkupan kontrak dan *monitoring*.¹⁵

E. KRANGKA TEORITIK

1. Teori Akad Dalam Islam

¹⁴Mariske Myeke Tampi, *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus Kepailitan*, Tesis Ini Tidak Di Terbitkan, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Uinversitas Kritten Setya Wacana (2012).

¹⁵Andy Fathur Rahman, *Analisis Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah* (Studi Penelitian Di Bnt Syariah Cabang Solo)” Tesis Ini Tidak Diterbitkan, Program Pasca Sarjana Uin Sunankalijaga Yogyakarta (2010).

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab عقدا - عقد yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.¹⁶ Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).¹⁷ Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.¹⁸ Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁹

Secara terminologi, ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah.²⁰ Pengertian akad secara khusus adalah

¹⁶Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 518.

¹⁷A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984), hlm. 1023.

¹⁸Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983), hlm.127

¹⁹Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 80

²⁰Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 43.

pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.²¹

Menurut Syamsul Anwar akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa saja dan bantuan orang lain, karenanya dapat dibenarkan bila dikatakanya bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupan sebagai makhluk sosial.²²

Akad adalah suatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi oranglain.²³ Sendang dengan definisi yang dikemukakan oleh taufiq, bahwa akad adalah apa yang menjadi ketetapan seseorang untuk mengerjakanya, yang timbul dari suatu kehendak atau dua kehendak.²⁴ Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan

²¹Al-Kamal Ibnu al-Humam, *Fath al-Qodir*, Juz. 5, hlm. 74

²²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. Xiii.

²³Abdullah Al-Muhsin Dan Sholah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, Kata Pengantar Adiwarmam A. Karim, Cet.1 (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 26.

²⁴Taufiq, "Nadary>atul al-'Uqu>d al-Syari'y>ah", *Suara Uldilag*, Bol 3 No. Ix (September, 2006), hlm. 99.

sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.²⁵

Dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-Rabt*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.²⁶

Kata *al-'Aqdu* terdapat dalam surat *al- Maidah* ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'Aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata.²⁷ Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.²⁸

Istilah tersebut terdapat dalam QS. *Ali Imran* ayat 76 yaitu “*sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa*”.

2. Rukun Dan Syarat Akad

²⁵*Ibid.*, Rachmad safe'i, hlm. 45

²⁶*Ibid.*, hlm. 44.

²⁷Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247-248

²⁸*Ibid.*, hlm. 248.

a. Rukun-rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:²⁹

1) *'Aqid* (Orang yang berakad)

'Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada *aqid*. contoh: penjual dan pembeli,

2) *Ma'qud 'Alaih* (Sesuatu yang diakadkan)

Ma'qud 'Alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akadyang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain. contoh: harga atau barang.³⁰

3) *Sfkat*, yaitu ijab dan qabul.

Sfkat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.³¹

³⁰*Ibid.*, Rachmad Safe'i, hlm. 58.

³¹*Ibid.*, hlm. 46-51.

- a) Akad dengan ucapan (*lafadz*) adalah *sfgat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan paling mudah dipahami. Dan perlu ditegaskan sekali lagi bahwa penyampaian akad dengan metode apapun harus disertai dengan keridlaan dan memahamkan para *aqid* akan maksud akad yang diinginkan.
- b) Akad dengan perbuatan adalah akad yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan itu sudah maklum adanya. Sebagaimana contoh penjual memberikan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang, dan keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Akad semacam ini sering terjadi pada masa sekarang ini. Namun menurut pendapat Imam Syafi'i, akad dengan cara semacam ini tidak dibolehkan. Jadi tidak cukup dengan serah-serahan saja tanpa ada kata sebagai ijab dan qabul.³²
- c) Akad dengan isyarat adalah akad yang dilakukan oleh orang yang tunawicara dan mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan tulis-menulis. Namun apabila dia mampu untuk menulis, maka dianjurkan agar menggunakan tulisan agar terdapat kepastian hukum dalam perbuatannya yang mengharuskan adanya akad.
- d) Akad dengan tulisan adalah akad yang dilakukan oleh Aqid dengan bentuk tulisan yang jelas, tampak, dapat dipahami oleh para pihak, baik

³² Ibn Al-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), hlm. 128

dia mampu berbicara, menulis dan sebagainya, karena akad semacam ini dibolehkan. Namun demikian menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah tidak membolehkannya apabila orang yang berakad hadir pada waktu akad berlangsung.³³

b. Syarat-syarat Akad

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal, syarat ini terbagi atas dua bagian.³⁴

a) Syarat Obyek akad

yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad. Obyek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli, obyeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya. Agar sesuatu akad dipandang sah, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

(1) Telah ada pada waktu akad diadakan.

³³*Ibid.*, Rachmat Syafe'I, hlm. 51.

³⁴ Ahamd Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 78-82.

Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi obyek akad menurut pendapat kebanyakan Fuqaha' sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum *wujud* (ada). Oleh kerana itu, akad salam (pesan barang dengan pembayaran harga atau sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dipandang sebagai pengecualian dari ketentuan umum tersebut. Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama mazhab Hambali memandang sah akad mengenai obyek akad yang belum *wujud* dalam berbagai macam bentuknya, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi persengketaan di kemudian hari. Masalahnya adalah sudah atau belum *wujud*-nya obyek akad itu, tetapi apakah akan mudah menimbulkan sengketa atau tidak.

(2) Dapat menerima hukum akad.

Para Fuqaha' sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

(3) Dapat diketahui dan diketahui.

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti semua satuan yang akan menjadi obyek akad, tetapi dengan sebagian saja, atau ditentukan sesuai dengan

urf yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

(4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.

b) Syarat subyek akad,

yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek akad. Dalam hal ini, subyek akad harus sudah *'aqil* (berkal), *tamyiz* (dapat membedakan), *mukhtaḥ* (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:

(1) Kecakapan (*Ahliyah*)

adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tashruḥ* (*ahliyatul ada*).

(2) Kewenangan (*Wilayah*)

adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat ber-*tashruḥ* dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.

(3) Perwakilan (*wakalah*)

adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.³⁵

Pemberian kuasa ini secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk atas nama pemberi kuasa.³⁶

3. Batal dan Sahnya akad

suatu akad keberadaannya tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara yuridis (*syar'i*) agar akad tersebut melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Ada syarat syarat terbentuknya akad, keabsahan akad, akibat hukum dan syarat mengikatnya akad. suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak terpenuhi. Tetapi syarat-syarat akad beragam jenisnya, maka kebatalan dan

³⁵Gemala Dewi, et. al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ed. I cet. Ke-1,, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 55-58.

³⁶Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 94.

keabsahan akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat-syarat itu terpenuhi.³⁷

Dalam mazhab hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan itu dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan akad dari yang paling tidak sah sampai kepada yang paling tinggi tingkat keabsahannya. Tingkat tingkat tersebut adalah: (1. *Akad batil*, 2. *Akad fasid*, 3. *Akad maukuf*, 4. *Akad nafiz gair lazim*, dan 5. *Nafiz lazim*). Mazhab-mazhab lain tidak membedakan akad batal dan akad fasid, bagi mereka keduanya adalah sama, yaitu sama-sama merupakan akad yang batal dan tidak ada wujudnya sehingga tidak memberikan akibat hukum apapun.³⁸

1. Akad batil

Akad batil berasal dari bahasa Arab *batil*, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa tidak ada substansi dan hakikatnya. Ahli-ahli hukum hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang secara syarak tidak sah pokok dan sifatnya”. Maksudnya tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.

Akibat hukum akad batil adalah:

Pertama, bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’i, oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.

³⁷*Ibid.*, Syamsul Anwar, hlm. 242-244.

³⁸*Ibid.*, hlm. 244.

Kedua, apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad.

Ketiga, akad batil tidak berlaku kebenarannya.

Keempat, akad batil tidak perlu di-*fasakh* (dilakukan pembatalan), karena akad ini sejak semula batal dan tidak pernah dianggap ada, setiap pihak yang berkepentingan dapat berpegang kepada kebatalan itu.

Kelima, ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*), tidak berlaku kepada kebatalan.

2. Akad Fasid

Kata *fasid* berasal dari bahasa arab yang merupakan kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan fasid adalah suatu yang rusak, busuk. Kata fasid menurut ahli hukum hanafi adalah akad yang menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaan dari akad batil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokoknya maupun sifatnya. Yang dimaksud pokok disini adalah rukun dan syarat terbentuk akadnya, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad. Akibat akad fasid adalah:

pendapat mayoritas (*jumhur*) ulama hukum islam Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membedakan akad fasid dan akad batil. Keduanya sama merupakan akad yang tidak sah wujudnya dan tidak sah karena tidak menimbulkan akibat hukum apapun. bila rukun dan syarat pembentukan akad dan pada sifat keabsahan akad tidak

terpenuhi maka akad tersebut fasid atau batal. Ketidaksahanya disebabkan oleh karena akad tersebut tidak menimbulkan akibat hukum.

Pandangan mazhab hanafi, akad batil sama sekali tidak ada wujudnya dan tidak pernah terbentuk karena tidak memenuhi saolah satu rukun atau syarat terbentuknya akad. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang telah terbentuk dan telah memiliki hukum syar'i hanya saja terdapat kerusakan pada sifat-sifatnya karena tidak terpenuhinya salah satu syarat keabsahan akad.³⁹

3. Akad *Mauquf*

Kata *mauquf* diambil dari bahasa arab *mauquf*, yang berarti terhenti atau tergantung atau dihentikan. Ada kaitanya dengan kata *maukif* yang berarti tempat pemberhentian sementara, halte. *Mauquf* adalah jenjang keabsahan dan kebatalan akad. sebab kemaukufan akad ada dua, yaitu (1) tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan dengan kata lain kekurangan kecakapan dan (2) tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut. Akibat hukum akad *mauquf* adalah:

Sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hukum akad *mauquf* itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan (diratifikasi) atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui) oleh pihak yang berhak untuk memberikan ratifikasi (*ijazah*) atau pembatalan tersebut. apabila sudah ada pembenaran (*ijazah*) dari pihak yang berhak, akibat hukumnya terhitung sejak

³⁹*Ibid.*, hlm. 248-250.

dibuatnya akad tersebut, bukan sejak terbitnya pembenaran (*ijazah*), akan tetapi apabila pihak yang berhak tidak meratifikasi maka akad tersebut batal demi hukum. status *mauquf* dalam jenjang keabsahan dan kebatalan akad adalah persoalan kontroversial dikalangan ahli-ahli hukum islam. ahli-ahli hukum mazhab hanafi, Maliki, satu riwayat dalam mazhab hambali dan menurut kaul kadim asy-Syafi'i akad *mauquf* dikategorikan kedalam akad yang sah. Sedangkan menurut satu riwayat lain dalam mazhab hambali dan menurut kaul jadid asy-Syafi'i. Akad *mauquf* adalah akad yang tidak sah. Bagi mereka, kewenangan atas objek dan atas tindakan yang dilakukan adalah syarat terbentuknya akad, bukan syarat keabsahan akad sehingga apabila syarat ini tidak terpenuhi menjadi batal.⁴⁰

4. *Nafiz}Gair Lazim*

Nafiz} adalah kata arab yang belum diserap kedalam bahasa Indonesia dan secara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ada hubungannya dengan kata *tanfiz}* yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia yang berarti pelaksana, *tanfuz}ah* berarti eksekutif. Akad *Nafiz}* artinya akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini adalah lawan dari kata *mauquf* yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan objek akad.

⁴⁰Ibid., hlm. 253-255.

Disisi lain, meskipun para pihak telah memenuhi dua syarat tersebut sehingga akadnya telah *Nafiz* (dapat dilaksanakan akibat hukumnya), masih ada kemungkinan bahwa akad tersebut belum mengikat secara penuh oleh karena masing-masing pihak atau salah satu dari mereka mempunyai apa yang disebut hak *khayar* atau memang secara aslinya akad itu tidak mengikat secara penuh. Akad yang tidak mengikat secara penuh itu disebut *gair lazim* (tidak mengikat penuh) dalam arti masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk mem-*fassakh* (membatalkan) akad secara sepihak. Hukum akad *nafiz*/*gair lazim* adalah:

Pada dasarnya akad apabila telah dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh, dan tidak boleh salah satu pihak membatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Akan tetapi ada beberapa akad yang memang sifat aslinya terbuka untuk di-*fasakh* secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. disamping itu, terdapat pula hak opsi (*khayar*) untuk meneruskan atau mem-*fasakh* akadnya, baik hak opsi (*khayar*) itu dimaksukan dalam perjanjian sebagai bagian dari klausulnya, maupun ditetapkan syarat'.⁴¹

⁴¹*Ibid.*, hlm. 255-256.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang pengambilan datanya diambil dari kepustakaan (*Library Research*), yang memfokuskan sumber informasinya dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian dan media literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian penelusuran bagaimana konsepsi *ultra vires* dalam hukum Islam, maka informasinya langsung berhubungan dengan kajian-kajian teori mengenai *ultra vires*, dan *wakalah*, kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak subjek badan hukum Islam.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif integratif yaitu menghubungkan antara konsep *ultra vires* dan konsep *fadwah* dalam fikih muamalat. Penelitian ini meliputi paparan tentang konsep tema yang akan diteliti, melakukan analisis terhadap metode penerapan hukum yang digunakan dalam membuat keputusan hukum beserta argumentasi kemudian di satukan menjadi pemikiran lainnya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan *ushul fiqh*. Pendekatan normatif yang digunakan untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam suatu wilayah, sedangkan pendekatan *ushul fiqh* diperlukan untuk

mengetahui hasil ijtihad dan keterkaitannya dengan pemikiran tertentu baik secara eklektik⁴² maupun konsisten berpegang pada pandangan tertentu.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelusuran bahan-bahan pustaka untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah. Adapun sumber datanya terbagi menjadi dua kategori, yaitu *sumber primer*, meliputi (1) Undang undang perseroan terbatas (2) buku-buku atau jurnal maupun media lainya yang membahas yang berkaitan dengan *ultra vires* yang dan (3) kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak dalam ushul fiqh dan kajian fikih muamalat. *Sumber sekunder*, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dan biasanya sudah dalam bentuk publikasi (misalnya buku, jurnal dll) yang memiliki tema dan pembahasan yang sama dan mendukung penelitian.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis *Ultra vires* tersebut, maka digunakan tehnik *content analysis*, yaitu suatu upaya menganalisa tentang isi suatu teks mencakup upaya klasifikasi, Saat ini untuk menerapkan hukum bisnis syariah dalam berbagai bentuknya diperlukan suatu pendekatan yang lebih kritis –integratif terhadap seluruh teori.

⁴²Memilih yang terbaik dari berbagai sumber

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Persoalan yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dalam lima bab. Satu bab pendahuluan (bab I), tiga bab berikutnya adalah isi (Bab II, III, IV) dan bab yang terakhir yakni Bab V adalah kesimpulan dan saran.

BAB I, sebagai langkah awal penulis melakukan penelitian, maka pada bab pertama ini meliputi pendahuluan yang menjelaskan Unsur-Unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah yang terdiri dari beberapa subab yakni: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematikapembahasan. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan, yang berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahsan bab-bab berikutnya. Penyusun meletakkan pendahuluan di bab pertama supaya mempermudah pemetaan ini dalam tesis.

BAB II, untuk memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang meliputi teori yang dijadikan landasan, yakni bagaimana gambaran secara umum perusahaan perseroan terbatas, Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum, tindakan *ultra vires*, perkembangan *ultra vires* di Indonesia dan *ultra vires* di dalam Undang-undang perseroan terbatas No 40 tahun 2007. Metode yang digunakan deskriptif analitis. Penyusun meletakkan tinjauan umum mengenai tindakan *ultra vires* dalam teori dan praktik di indonesia. Penyusun meletakkan tinjauan umum mengenai teori ganti rugi di bab kedua supaya mengetahui terlebih dahulu memahami objek dasar yang akan diteliti.

BAB III, pada bab ini kajiannya diarahkan kepada pengungkapan akad *Syirkah Musahamah*, *wakalah* dalam fiqh muamalat, subjek hukum dalam hukum islam, kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak dalam ushul fiqh dan fiqh muamalat serta peraturan-peraturan terkait, seperti kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan fatwa DSN-MUI. Penyusun meletakkan pembahasan ini di bab ketiga supaya bisa melakukan lebih lanjut setelah mengetahui gambaran umum objek penelitian yakni doktri *ultra vires* dalam teori dan praktek di Indonesia .

BAB IV, pada bab ini penelitian diarahkan untuk menganalisa orisinalitas, karakteristik dan relevansi kedepan mengenai konsep *ultra vires* dalam hukum bisnis syariah dan tanggung jawab tindakan direksi dalam melakukan tindakan *ultra vires* dalam hukum bisnis syariah. Setelah itu, penyusun juga akan mencari hubungan pemikiran yang ada di doktri *ultra vires* dengan wakalah dalam fikih muamalat. Penyusun meletakkan pembahasan ini pada bab empat supaya mengetahui relevansi tindakan *ultra vires* pada umumnya dan pada khususnya berkaitan dengan hukum bisnis syariah.

BAB V, merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan sekaligus penutup bagi seluruh rangkaian penelitian ini. Disamping itu bab ini disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan penulis. Penulis meletakkan penutup pada bab terakhir karena kesimpulan dan saran itu hanya bisa dibuat setelah mengetahui pembahasan-pembahasan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemahasan-pembahasa yang sudah diuraikan di depan, Penelitian yang berjudul *Ultra Vires* Perspektif Hukum Bisnis Syariah diperoleh kesimpulan, bahwa:

1. *Ultra vires* adalah kuasa yang melampaui batas kewenangan yang diberikan badan hukum (*recht persoon*) kepada subjek hukum orang (*persoon*) direksi sebagai perwujudan kehendak badan hukum (*recht persoon*), dalam hukum bisnis syariah konsep itu terdapat dalam akad wakalah atau perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk atas nama pemberi kuasa. Konsep *ultra vires* dalam hukum islam sebenarnya tidak berbeda, hanya penamaan atau termonologi baku yang membedakan. Tindakan *ultra vires* dan *fadḥlah* sama-sama merupakan tindakan tanpa kewenangan/ diluar kewenangan dalam akad perwakilan yang diberikan badan hukum kepada seseorang. Konsepsi *ultra vires* dalam Hukum bisnis syariah terlihat dalam konsep *fadḥlah* dalam akad *wakalah*, Hal ini terlihat dari Unsur –unsur dalam akad *wakalah* dan melakukan tindakan *fadḥlah* sebagai berikut :

Pertama, adanya Muwakil / principal (yang mewakilkan), Yakni Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, yang artinya memiliki *ahliyyah* dan *wilayah*, dalam konteks ini adalah *Syakhsḥjyyah*

i'tiba'iyyah. Karena *syakhsyyah i'tiba'iyyah* tidak bisa bertindak hukum sendiri, maka diperlukan organ dari *syakhsyyah i'tiba'iyyah* untuk bertindak hukum mewakili dirinya. Dalam konteks ini mahkum fih (*syakhsyyah i'tiba'iyyah*) ber-akad dengan wakil (*syakhsyyah t̤abi'iyyah*) menggunakan akad wakalah.

Kedua, adanya *Wakil/ agent* (yang mewakili), Seorang wakil harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya dan wakil adalah orang yang diberi amanat. Dalam konteks ini wakil adalah Subjek hukum orang (*syakhsyyah t̤abi'iyyah*) menjadi wakil dari subjek hukum badan hukum (*syakhsyyah i'tiba'iyyah*). wakil bertindak atas inisiatif dan kehendak diri-sendiri, tindakan yang dilakukan berada dalam batas-batasan kewenangan yang diberikan *Muwakil*, dan tindakan yang dilakukan adalah untuk prinsipal/*Muwakil* dalam hal ini subjek hukum badan hukum (*syakhsyyah i'tiba'iyyah*).

Ketiga, *Muwakkal fih* (Objek yang diwakilkan), Objek wakalah harus dapat diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, dapat diwakilkan menurut syara' dan tidak bertentangan dengan syariat islam. dalam konteks ini objek dari wakalah adalah kehendak dari subjek hukum badan hukum (*syakhsyyah i'tiba'iyyah*) kepada subjek hukum manusia (*syakhsyyah t̤abi'iyyah*), kehendak ini dapat dilihat dalam maksud dan tujuan dalam AD/ART subjek hukum badan hukum (*syakhsyyah i'tiba'iyyah*). Atau

dengan kata lain objek akad ini cerminan dari maksud dan tujuan dalam AD/ART subjek hukum badan hukum (*syakhsyyah i'tiba'iyyah*). Karena dalam tujuan dalam AD/ART pendirian subjek hukum badan hukum (*syakhsyyah i'tiba'iyyah*) memegang peranan fungsi prinsipil yang menjadi landasan hukum (*legal foundation*) bagi pengurus subjek hukum badan hukum (*syakhsyyah i'tiba'iyyah*) dalam hal ini *wakil* dalam melaksanakan kepengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha perseroan.

Keempat, tindakan Fadhlah, Wakil bertindak Dalam kapasitasnya sebagai *wakil* ia hanya boleh bertindak dalam batas kewenangan yang ditentukan oleh *Muwakil*. Apabila dalam tindakan hukumnya, ia membuat perjanjian (akad) dengan melampaui batas kewenangan yang diberikan, maka dalam batas yang dilampaui itu ia tidak lagi menjadi wakil, melainkan telah menjadi pelaku tanpa kewenangan (*fudhli*), sedangkan tindakan seorang *fudhli* tersebut menjadi *fadhlah* atau tindakan tanpa kewenangan. *Fadhlah* merupakan akad atas sesuatu yang tidak berhubungan dengan kepentingannya, atau tindakan tanpa memiliki *wilayah* atas obyek yang ditransaksikan.

2. Salah satu syarat *wakil* dalam akad wakalah adalah mampu dan orang yang diberi amanat, artinya disini wakil bertindak sebagai amanat dari *muwakil* (prinsipal), dan tindakan wakil harus sesuai dengan kehendak dari *muwakil*, jika tindakan *wakil* tersebut tidak sesuai dengan kehendak *muwakil* maka akad

wakalah tersebut menjadi *Mauquf*, atau terhenti, karena tidak ada kewenangan/*wilayah*.

Ultra vires adalah dari perwakilan yang melampaui batas kewenangan yang diberikan perseroan kepada direksi sebagai perwujudan kehendak perseroan, dalam hukum bisnis syariah konsep itu terdapat dalam akad *wakalah* atau perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk atas nama pemberi kuasa.

Fadhlah merupakan akad atas sesuatu yang tidak berhubungan dengan kepentingannya, atau tindakan tanpa memiliki *wilayah* atas obyek yang ditransaksikan. Dalam konteks badan hukum *fadhlah* dapat diidentifikasi melalui tujuan pendirian dalam AD dan ART, Karena dalam tujuan dalam AD/ART pendirian subjek hukum badan hukum (*syakhsyyah i'tibaryyah*) memegang peranan fungsi prinsipil yang menjadi landasan hukum (*legal foundation*) bagi para pengurus nya. Konsekuensi dari akad *wakalah* yang tidak mempunyai wilayah/kewenangan adalah menjadi *mauquf ala> Ijazatil Muwakily* yang artinya terhenti atau ditangguhkan Sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hukum akad *mauquf* adalah sah, hanya saja akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan (diratifikasi) atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui) oleh pihak yang berhak untuk memberikan

ratifikasi (*ijazah*) atau pembatalan tersebut. apabila sudah ada pembenaran (*ijazah*) dari pihak yang berhak, akibat hukumnya dihitung sejak dibuatnya akad tersebut, bukan sejak terbitnya pembenaran (*ijazah*), akan tetapi apabila pihak yang berhak tidak meratifikasi maka akad tersebut batal demi hukum. ketika *muwakil* menolak untuk mengakuinya atau memberi *ijazah*, maka akad itu berlaku terhadap *fudhuli*, seperti membeli atau menyewa sesuatu dan akadnya ia sandarkan kepada dirinya. Maka akad itu mengikat kepada dirinya dan berlaku untuknya.

Direksi yang melakukan tindakan *ultra vires* dalam hukum bisnis syariah berdapak dalam tindakannya tersebut menjadi *mauquf ala> Ijazatil Muwakil* artinya perbuatan tersebut terhenti dan bergantung kepada pembenaran/ratifikasi RUPS. Jika RUPS membenarkan atau mengakui perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut sah menjadi perbuatan perseroan. Akan tetapi jika RUPS menolak mengakui atau tidak memberi ratifikasi maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan direksi sendiri, dan direksi bertanggung jawab atas segala tindakannya tersebut seperti membeli atau menyewa sesuatu yang akadnya disandarkan pada dirinya sendiri.

A. Saran-saran

1. kajian *ultra vires* dalam hukum bisnis syariah (*fadhlah*) yang belum begitu banyak, akan tetapi dalam praktiknya, setiap perserkutuan pasti memiliki masalah yang sama yakni tindakan melampaui kewenangan. Untuk itu pengadilan, praktisi, dan akademisi hukum islam yang mendapatkan pelampauan kewenangan dapat mengambil tesis ini sebagai rujukan.
2. Untuk penelitian berikutnya, permasalahan *fadhlah* dalam hukum islam belum secara mendetail diatur dalam hukum islam. dan juga penelusuran-penelusuran kasus *fadhlah* juga pasti banyak. Salah satu pengembangan dari tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga yang melakukan tindakan *fadhlah*.
3. Karena keterbatasan waktu dan pengetahuan penyusun, tentu saja dalam tesis ini banyak hal yang belum penyusun sampaikan mengenai pandangan ini. oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan tesis ini sangat diharapkan, agar apa yang menjadi maksud dan tujuan awal penulisan ini tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Inonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta:Inermasa, 1984.

B. Fikih dan Ushul Fikih

Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012)

Ali Ahmad Abdullah, *al-Sakhsyyah al-I'tibariyyah fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah*, Khurtum : al-Dar al-Sudaniyah al-Kutub. T.th.

Al-Kamal Ibnu al-Humam, *Fath al-Qodir*, Juz. 5

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada, 2007.

Azar, Ahamd Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, cet. Ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Aziz, Abdul Dahlan dkk, *Eksiklopedia Hukum Islam*, vol-6, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Djamil, Fatturrahman, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DSN -MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

Ghofur, Abdul Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Hasani, Faydullah al-Maqdisi, *Fathul ar-Rahman Li a-Thalib Ayat al-Qur'an*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.th

- Hasan, Sami Mahmud dalam Munzir Qahaf, *Qadḥya>Mu 'asṭrah fi>al-Nuquḍ wa al-Bunuk wa al-Musahamah fi>al-Syirkaḥ*, Jeddah: al-Ma'had al-Islami li>al-Buḥḥis\wa al-Tḥrib, 2003.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak, *Perkembangan akad musyarakah*, cet-1, Jakarta: kencana prenanda Media Group, 2012.
- Khalid Ibn Abd, *Mu 'asṭrah wa Asaruha>fi Syart}al-Milk al-Taḥ wa Bahḥ}Shifat al-Syakhsyiyah al-I'tibariyah wa Ma>Yatarattabu 'ala>Dzahika fi Masa'il al-Zakah*, Kuwait: Diwan al-Amiri. T.th.
- Khalid Adnan At Turkmany, *Dḥwabit}Al- 'Aqd Fi al-Fiqh al-Islami*, Jeddah : Dar Al- Syuruq.
- Karim, Abdul Zaidan, *Pengantar Study Syariah*, Robbani Press : Jakarta.
- Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama, terjamatu alfadzi al-quran Inayatan Li al-Mubtadiin, jilid-IV, Jakarta: Tri Burnama Utama, 1980.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al- 'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mahmud, Ahmad al-Khuli, *Nazḥriyyah al-Syakhsyiyah al-I'tibariyah baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadh'i*, Kairo: Dar al-Salam, 2008.
- Mishri, *Fikih Mu'amalat*, hlm. 269. Dan lihat: Abdullah Ibn Sulaiman al-Mani', *Buḥḥis}fi>al-Iqtishad al-Islami* Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996.
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- _____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2004
- Muhsin, Abdullah Dan Sholah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, Kata Pengantar Adiwarmen A. Karim, Cet.ke-1, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rahman, Abdu Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz III, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Rusyd, Ibn *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.

- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* jilid 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983.
- Sabri, Muhammad haron, *Aktiviti Urusniaga Saham Menurut Perspektif Islam*, Jurnal Pengajian Umum Bil. 2
- Shalih, Muhammad Bin Al-Utsaimin, *Syarh Riyad Sahihah*, Jilid 2, Cet.ke- 2, Jakarta Timur: Da' al-Sunnah Press, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syafe'I, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- Taufiq, "*Nadhryatul al-'Uqud al-Syari'iah*", Suara Uldilag, Bol 3 No. Ix September, 2006.
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul al- Fiqh*, Mesir: Da' al-Fikr al-Faraby, 1971.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, Bairut: Da' Al-Fikr, 1984.
- _____, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus : Da' al-Kutub Al-'Ilmiyyah
- _____, Wahbah, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4, cet-ke 10, Damaskus, Darul Fikr, 2007.

C. Kelompok Lain

- Al Munawir, A. Warson, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung:Alumni,1999.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis: prinsp dan pelaksanaannya di Indonesia*, cet-6, jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Bastaman, Syarif, Junaidi, Ari Wahyudi Hertanto of Bastaman & Partners, *Indonesia: How to Implement Good Corporate Governance, International Financial Law Review 2003*, London: PW Reprint Ltd, 2003.
- Daniri, Ahmad, *Good Corporate Governance:Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*,Jakarta:Ray Indonesia,2002.

- Fathur, Andy Rahman, *Analisis Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah* (Studi Penelitian Di Bnt Syariah Cabang Solo) Tesis Ini Tidak Diterbitkan, Program Pasca Sarjana Uin Sunankalijaga Yogyakarta (2010).
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Haryono, Slamet, *Struktur Kepemilikan Dalam Bingkai Keagenan*, Jurnal Bisnis Dan Akuntansi.
- Imanta, Dea Dan Rutji Satwiko, *Faktor Yang Mempengaruhi Kepemilikan Menajerial*, Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Vol 13, No 1, April 2011.
- Mansur, Ibnu, Lisan al-Arab, Mesir: Daar al-Hadits, 2003.
- Myeke, Mariske Tampi, *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus Kepailitan*, Tesis Ini Tidak Di Terbitkan, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Uinversitas Kriten Setya Wacana (2012).
- Partomuan, A. Pohan, *Alokasi Wewenang & Kewajiban Antara Dewan Komisaris, Direksi Dan Pemegang Saham, dalam : Beberapa Permasalahan Hukum Di Sekitar Penanaman Moda* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal 1990).
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rahma, Wenny Desti, *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Tindakan Melampaui Batas Kewenangan (Ultra vires) "Yang Dilakukannya Dalam Pengelolaan Usaha Pada Pt. Masco Prima Coal Padang"*, Skirpsi Ini Tidak Di Terbitkan, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (2009).
- Tirta, M.H. Amidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Jakarta: Djambatan, 1956.
- Tirto, R.M.T. diningrat, *Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta:Pembangunan, 1963.
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid- I , Jakarta,Rajawali, 1983.

Soemitro, Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: PT. Eresco, 1993.

Subekti, R., *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1973.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1977.

Sugiarto, Struktur Modal, *Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan Dan Informasi Asimetri*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Tahido, Huzemah Yanggo, *Fikih Anak, Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*, Jakarta: Almarwardi Prima, 2004.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas.

Yani, Ahmad, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Yusnaini, *Agency Theory Dan Management Control Systems Dalam Konteks Budaya Asia*, Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius) , Vol. 1 No. 1 Januari 2011.

Widrajaya, Rai, *Hukum Perusahaan, Cet-3*, Jakarta :Kesaint Banc, 2003.

PUTUSAN

NO.439 /Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, alamat : Di Gedung Granadi Lantai 5, 6 dan 7 Jl H.R Rasuna Said Blok X – 1 Kav 8 – 9 Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

L A W A N

- 1 Drs AGUS DARJANTO, Master of Business Administration, Alamat Komplek Griya Satwika Blok A-11/1 RT 01 RW 14 Kel.Pisangan Kec. Ciputat Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
- 2 Ir BOBBY ANDHIKA, Alamat : Jl Siaga Raya Nomor 8 RT 014 RW 004 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan sekarang tidak diketahui lagi alamat atau tempat tinggalnya baik di dalam maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
- 3 JUNANDA PUTJE SYARFUAN Alamat, Di Bukit Hijau IX nomor 14 RT 009 RW 013 Kelurahan Pondok Pinang ,Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
- 4 LINSEN INTERNATIONAL LIMITED, Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Liberia ,Alamat di 80 Broad Street Monrovia Liberia yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ;
- 5 NELSON COVE SHIPHOLDING SA Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Liberia ,Alamat di 80 Broad Street Monrovia Liberia yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;
- 6 HUMPUSS SEA TRANSPORT Pte. Ltd., perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura alamat di 9 Penang Road # 10-14 Park Mall Singapore , yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;

halaman 1 dari 25 lembar Putusan No.439/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 8-Agustus- 2011 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan pada tanggal 8-Agustus-2011 itu juga, dengan nomor 439/Pdt/G/2011/PN Jkt.Sel telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

I KEDUDUKAN PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III.

1 Bahwa Penggugat adalah perseroan terbuka/perseroan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang bergerak pada bidang usaha transportasi laut dan kegiatan lainnya yang terkait dalam bidang usaha transportasi laut.

2 Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah mantan anggota Direksi Penggugat yang menerbitkan Jaminan Perusahaan (tanpa tanggal) untuk kepentingan Turut Tergugat I ("Jaminan Perusahaan Linsen") dan Jaminan Perusahaan (tanpa tanggal) untuk kepentingan Turut Tergugat II ("Jaminan Perusahaan Nelson").

3 Bahwa Turut Tergugat I adalah pemilik kapal yang diketahui bernama MT Empire Mataram yang disewakan kepada Turut Tergugat III untuk periode 60 (enam puluh) bulan dengan hire rate per harinya sebesar USD 16,800 (enam belas ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) berdasarkan Time Charter Party tertanggal 9 Oktober 2007 yang ditandatangani antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III. ("Linsen Charter Party").

4 Bahwa Turut Tergugat II adalah pemilik kapal yang diketahui bernama MT Empire Majapahit yang disewakan kepada Turut Tergugat dalam periode 60 (enam puluh) bulan dengan hire rate per harinya sebesar 16,800 USD (enam belas ribu delapan ratus Dolar

Amerika Serikat) berdasarkan Time Charter Party tertanggal 9 Oktober 2007 yang ditandatangani antara Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. ("Nelson Charter Party")

5 Bahwa Turut Tergugat III adalah anak perusahaan (subsidiary company) Penggugat yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura yang menyewa kapal MT Empire Mataram dan MT Empire Majapahit dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berdasarkan Linsen Charter Party dan Nelson Charter Party masing-masing tertanggal 9 Oktober 2007. (the Linsen Charter Party dan the Nelson Charter Party secara bersama-sama disebut "Charter Party")

II PENERBITAN JAMINAN PERUSAHAAN LINSEN DAN JAMINAN PERUSAHAAN NELSON OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III SELAKU DIREKSI PENGGUGAT :

1 Bahwa Turut Tergugat III pada tanggal 9 Oktober 2007 telah menandatangani Linsen Charter Party dengan Turut Tergugat I dan Nelson Charter Party dengan Turut Tergugat II. Berdasarkan Pasal 27 Linsen Charter Party dan Nelson Charter Party, disyaratkan agar Turut Tergugat III mengakibatkan Penggugat menerbitkan Jaminan Perusahaan untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk masing-masing Linsen Charter Party dan Nelson Charter Party.

2 Bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama Penggugat mewakili Direksi Penggugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) diketahui menandatangani Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson pada tanggal 24 Oktober 2008 untuk kepentingan Turut Tergugat III atas Linsen Charter Party dan Nelson Charter Party. Petlu diperhatikan oleh Majelis Hakim yang terhormat, kedua Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson tidak diberikan tanggal oleh Tergugat I pada saat penandatanganan (Bukti P-1).

3 Bahwa isi Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson memiliki redaksional yang sama sebagai berikut:

"Unconditionally and irrevocably to guarantee the full and timely performance by Humpuss Sea Transport Pte. Ltd (the "Charterers") of each and every obligation of

halaman 3 dari 25 lembar Putusan No.439/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

referenced charterparty (the "Charterparty") and should any breach thereof occur, we hereby undertake to indemnify you immediately upon demand without deduction for all losses, expenses and liabilities of whatsoever nature that you may suffer or incur by reason of that breach.

Our liability under this guarantee shall be as primary obligor and in no way conditional upon your first proceeding against the Charterers. Further, our obligation hereunder is unlimited and shall not be affected by any insolvency (including without limitation, winding up, administration, receivership or administrative receivership), amalgamation, reconstruction, change of name, ownership, control or status of, or any legal limitation relating to, by or of the Charterers or any other person, and we shall not be discharged or released from our obligations hereunder by any arrangement or agreement made between you and the Charterers or a receiver, administrative receiver, administrator, liquidator, or similar officer of the Charterers, or by renegotiation, substitution, alteration, amendment or variation (however fundamental) of the obligations imposed upon the Charterers under or in connection with the Charterparty or upon any other person as to payment, time, performance or otherwise or by any release or variation (however fundamental) of, or any invalidity in, or any failure to take steps to enforce any other indemnity, guarantee or security in respect of, the obligations to which this guarantee relates."

Terjemahan

"Dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk menjamin pelaksanaan secara penuh dan tepat waktu oleh Humpuss Sea Transport Pte. Ltd ("Penyewa") untuk masing-masing dan setiap kewajiban dari Penyewa untuk segala yang diatur atau terkait dengan Perjanjian Sewa Kapal tersebut ("Perjanjian Sewa") dan apabila terjadipelanggaran atas perjanjian tersebut, dengan ini kami akan mengganti kerugian sesaat setelah permintaan untuk setiap kerugian tanpa pengurangan seluruh kerugian, biaya serta tanggung jawab apapun yang mungkin diderita atau ditimbulkan oleh sebab-sebab pelanggaran tersebut. Tanggung jawab kami dalam penjaminan ini akan menjadi kewajiban utama dan tidak bersyarat atas upaya hukum terhadap Penyewa. Lebih lanjut, kewajiban kami dalam jaminan ini adalah tidak terbatas dan tidak akan terpengaruh dengan setiap keadaan tidak dapat membayar (termasuk, namun tidak terbatas pada, pembubaran, administrasi, dalam pengawasan kurator atau kurator administrasi), penggabungan, rekonstruksi, perubahan nama, kepemilikan, pengendalian atau status perusahaan, atau pembatasan oleh hukum yang berkaitan dengan, baik oleh Penyewa ataupun pihak lain, dan kami tidak akan dilepaskan tanggung jawab atas jaminan ini oleh kesepakatan atau perjanjian yang dibuat antara Pemberi Sewa dengan Penyewa atau kurator, kurator administrasi, pengurus, likuidator, atau petugas dari Penyewa yang serupa dengan itu, atau dengan negosiasi ulang, substitusi, perubahan, amandemen atau variasi (yang mendasar) dari kewajiban yang dibebankan kepada Penyewa berdasarkan atau berkaitan dengan Perjanjian Sewa atau pada pihak lain untuk melakukan pembayaran, waktu, pelaksanaan, atau sebaliknya, atau, dengan setiap pelepasan atau perubahan (yang mendasar) dari, atau dalam setiap ketidakabsahan, atau setiap kegagalan untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan ganti rugi lainnya, jaminan atau jaminan kebendaan dalam hal kewajiban-kewajiban yang berkaitan denganjaminan ini."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transaksi sewa menyewa kapal yang dilaksanakan antara Turut Tergugat III dan Turut Tergugat I dan antara Turut Tergugat III dan Turut Tergugat II berdasarkan Iinsen Charter Party tertanggal 9 Oktober 2007 dan Nelson Charter Party dengan nilai harga sewa masing-masing Charter Party perharinya sebesar USD 16,800 (enam belas ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) untuk selama 60 bulan dan dengan hak opsi 15 hari ;

III PENERBITAN JAMINAN PERUSAHAAN LINSEN DAN JAMINAN PERUSAHAAN NELSON MELANGGAR ANGGARAN DASAR PENGGUGAT ;

- 1 Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebuah perseroan tunduk pada UUPT, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih lanjut Pasal 4 UUPT tersebut menjelaskan bahwa perseroan wajib mentaati asas itikad baik, kepentingan, kepatutan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
- 2 Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPT, Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Kesalahan atau kelalaian menjalankan tugas Direksi sebagaimana dijelaskan di atas menyebabkan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan.
- 3 Pasal 13 (1) Anggaran Dasar Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta No. 9 tanggal 16 Februari 2009 berbunyi sebagai berikut: "Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

halaman 5 dari 25 lembar Putusan No.439/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

- a Meminjam uang atas nama Perseroan;
- b Meminjamkan uang Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai penjamin;
- c Membebani hak tanggungan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak Perseroan;
- d Ikut serta dalam suatu perusahaan;
- e Memperoleh atau memindahtangankan barang tidak bergerak atau hak atas suatu perusahaan,

harus dengan persetujuan tertulis dad dan atau aktayang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris."

Lebih lanjut Pasal 13 (3) a Anggaran Dasar Peggugat menyebutkan

"Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta meivakili Perseroan" (Bukti P-2)

Bahwa berdasarkan Pasal 13 (1) Anggaran Dasar sebagaimana disebutkan diatas dalam hal mengikat perseroan (Peggugat) selaku penjamin, maka Direksi Peggugat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari Dewan Komisaris.

- 4 Namun Tergugat I yang pada saat itu mewakili Direksi Peggugat telah secara lalai pada saat menandatangani Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Peggugat (Bukti P-3).

Maksud daripada diperlukannya persetujuan Dewan Komisaris adalah dalam rangka pengawasan dan pembagian kewenangan dalam menjalankan sebuah perseroan. Namun sebagaimana diterangkan diatas Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson telah ditandatangani oleh Tergugat I tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Peggugat dan demikian telah bertindak diluar kewenangannya Tergugat I selaku Direksi Peggugat pada saat itu.

- 5 Dengan demikian, berdasarkan hal-hal diatas, maka terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson telah bertindak ultra vires (melampaui wewenang Direksi) dengan melanggar Pasal 13 (1) Anggaran Dasar Peggugat yang

Perseroan sebagai penjamin.

IV PENERBITAN JAMINAN PERUSAHAAN LINSEN DAN JAMINAN PERUSAHAAN NELSON OLEH TERGUGAT I. TERGUGAT II DAN TERGUGAT III MELANGGAR FIDUCIARY DUTY SELAKU DIREKSI PENGGUGAT ;

1 Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) UUPT, Direksi menjalankan pengurusan sesuai dengan "kebijakan yang dipandang tepat", dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT tersebut disebutkan yang dimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat" adalah kebijakan yang didasarkan pada kelaziman dunia usaha.

2 Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menerbitkan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan bentuk kebijakan yang tidak lazim dalam dunia usaha perkapalan.

3 Bahwa dalam transaksi sewa menyewa kapal (terutama untuk sewa kapal operasi), Turut Tergugat III selaku penyewa kapal harus sudah memiliki tujuan bisnis atas transaksi sewa beli kapal, mengingat Turut Tergugat III tidak menjalankan kegiatan usahanya dengan mengoperasikan kapal-kapal yang disewa, melainkan kapal-kapal yang disewa akan disewaulangkan kepada pihak lain yang memerlukan kapal-kapal tersebut. Lebih lanjut, kedua kapal MT Empire Majapahit dan MT Empire Mataram merupakan kapal kimia 17,000 DWT, sehingga kapal-kapal tersebut sangat spesifik hanya untuk pasar tertentu. Sehingga jika tidak ada tujuan bisnis yang jelas atas penyewaan kapal MT Empire Majapahit dan MT Empire Mataram sangat dapat menyebabkan kerugian bagi Penggugat jika gagal bayar sewa atas kapal tersebut oleh karena Penggugat melalui Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson menanggung penuh atas gagal bayarnya Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I -dan Turut Tergugat II untuk Time Charter Party Nelson dan Time Charter Party Linsen.

halaman 7 dari 25 lembar Putusan No.439/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

dikirimkan ke Turut Tergugat III antara Januari 2009 dan Mei 2009. Sehingga ada tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak Charter Party ditandatangani untuk mempersiapkan penyewa kedua kapal tersebut. Selanjutnya, Turut Tergugat III menerima kedua kapal tersebut pada bulan Mei 2009. Namun dengan sangat mengejutkannya Turut Tergugat III tidak melakukan pembayaran sewa kapal kepada pemilik kapal secara tepat waktu dan pada tanggal 30 Juni 2009 jumlah biaya sewa kapal yang belum dibayarkan sebesar USD 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat). (Bukti P-4).

Jikalau memang ada pertimbangan bisnis yang matang, kedua kapal yang disewakan tersebut sudah dapat disewakan kepada pihak lain pada saat kedua kapal diterima oleh Turut Tergugat III sehingga Turut Tergugat III tidak gagal bayar pada saat sesudah menerima kapal. Namun demikian pada saat penandatanganan Time Charter Party Linsen dan Time Charter Party Nelson, Turut Tergugat III tidak memiliki tujuan bisnis yang jelas dengan memiliki standby charterer untuk kedua kapal MT Empire Matatam dan MT Empire Majapahit. Dengan tidak adanya standby charterer maka Turut Tergugat III akan tetap membayar biaya sewa kapal yang sangat tinggi per harinya dan dengan kondisi perusahaan yang merugi tentunya tidak akan mampu membayar biaya sewa kapal tersebut dan mengakibatkan Penggugat harus menanggung secara keseluruhan biaya sewa, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari Charter Party.

5 Bahwa pada tanggal 12 November 2009, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyampaikan klaim sebesar USD 9.367.167 (Sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) yang terdiri atas sewa kapal yang belum dibayar, bunga dan biaya penyewa yang telah dibayar oleh pemilik kapal Empire.

6 Bahwa sebagaimana diketahui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III penerbitan jaminan perusahaan berarti Penggugat menanggung pembayaran sewa kapal dalam hal Turut Tergugat III gagal bayar sewa kapal. Dengan melihat hal-hal di atas seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai Direksi Penggugat pada saat itu mengetahui bahwa Turut Tergugat III akan gagal bayar sewa kapal dengan tidak adanya standby charterer atas kedua kapal tersebut. Sehingga dengan kebijakan yang didasatkan pada kelaziman dunia usaha, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat seharusnya tidak

Turut Tergugat I dan Tutut Tergugat II ;

V AKIBAT HUKUM PENERBITAN JAMINAN PERUSAHAAN

1 Bahwa berdasarkan Pasal 92 (1) jo (2) UUPT, Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan Direksi dalam menjalankan pengurusan harus sesuai dengan "kebijakan yang dipandang tepat", dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan yang didasarkan pada kelaziman dunia usaha.

2 Pasal 97 (1) UUPT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) UUPT. Lebih lanjut Pasal 97 (2) menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 (1) diatas, wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya berdasarkan Pasal 97 (3) UUPT setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas ketugian Petsetoan apabila yang bersangkutan betsalah atau lalai menjalankan tugasnya.

3 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat pada saat itu telah secara lalai dalam menerbitkan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan menjamin Charter Party yang secara jelas bukan merupakan kebijakan yang tepat dan tidak didasarkan pada kelaziman dunia usaha.

4 Hal ini terbukti dengan Turut Tergugat III belum memiliki standby charterer untuk kedua kapal MT Empire Majapahit dan MT Empire Mataram pada saat menandatangani Time Charter Party Linsen dan Time Charter Party Nelson yang lebih lanjut terbukti dengan Turut Tergugat III gagal membayar sewa kapal MT Empire Majapahit dan MT Empire Mataram dalam waktu 1 bulan setelah penyerahan kedua kapal oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Dengan gagal bayar sewa oleh Turut Tergugat III maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah secara langsung mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku penjamin dan menyebabkan Penggugat harus menanggung kerugian

halaman 9 dari 25 lembar Putusan No.439/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Nelson yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum.

5 Penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson diterbitkan tanpa pertimbangan yang mendalam atas kelayakan perjanjian sewa menyewa kapal dan tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris merupakan suatu kesalahan atau kelalaian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) jo Pasal 97 (3) UUPT.

6 Oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti bersalah dan lalai di dalam menjalankan tugas kepercayaan (fiduciary duty) sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 92 jo Pasal 97 (1) UUPT dan bertindak melampaui kewenangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat pada saat itu dengan melanggar Pasal 13 Anggaran Dasar Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT harus menanggung akibat kerugian dan atau akibat hukum secara pribadi atas penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson.

7 Berdasarkan hal-hal di atas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti salah dan lalai dalam menjalankan tugasnya selaku Direksi dan karenanya harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson. Maka dari itu Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson harus dinyatakan tidak mengikat Penggugat dan merupakan tanggung jawab penuh pribadi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 97 (3) UUPT.

8 Bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan kaidah Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 26 PK/N/1999 tanggal 18 Desember 1999 yang menyatakan sebagai berikut:

Surat Sanggup Promissory Note (Medium Term Note) tercantum nama suatu Perseroan Terbatas sebagai penerbitnya. Kemudian terbukti, bahwa penerbitan "Surat Sanggup" tersebut dibuat dan ditandatangani seorang pejabat tanpa sepengetahuan dari Dewan Komisaris PT wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas. Surat Sanggup yang berkualitas demikian itu, secara yuridis adalah tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pembayarannya kepada Perseroan Terbatas tersebut. Dalam keadaan yang demikian, maka secara

Surat Sanggup (Medium Term Note) tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah didukung oleh fakta-fakta hukum, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama telah melanggar Anggaran Dasar Penggugat dan melanggar tugas kepercayaan (fiduciary duty) selaku Direksi;
- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab penuh dan pribadi dalam penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson yang diterbitkan untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- 4 Menyatakan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson yang diterbitkan untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengikat Penggugat;
- 5 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara bersama-sama menanggung segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson yang diterbitkan untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat hadir kuasanya yaitu bernama Alfin Sulaiman SH MH dan Sugiharta Gunawan SH MH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5-Agustus-2011 sedangkan para tergugat dan

halaman 11 dari 25 lembar Putusan No.439/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

berturut-turut yaitu pada tanggal 6-Desember 2011, dan tanggal 20-Desember-2011 serta tanggal 17-Januari-2012 akan tetapi tidak hadir dan tanpa memberikan kuasa kepada orang lain, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya para tergugat dan para turut tergugat ;

Menimbang bahwa setelah gugatan dibacakan ternyata penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa sebagai berikut :

- 1 Fotocopy time Charter Party Singapore antara Linsen International Limited dan Humpuss sea Transport Pte.Ltd (Turut tergugat III) tanggal 9 Oktober 2007, buktimana tanpa aslinya (Linsen Charter party) (Bukti P-1 a) ;
- 2 Fotocopy Surat dari Penggugat kepada Linsen International Limited (Turut tergugat I) perihal “ Hull No SH 1097 Chaeter Party dated 9 Oktober 2007 , bukti mana tanpa asli (Bukti P-1.b)
- 3 Fotocopy Time Charter Party Singapore antara Nelson Cove Shipolding SA dan Humpuss Sea Transport Pte Ltd (Turut tergugat III) tanpa aslinya tanggal 9 Oktober 2007 Nelson Charter Party (Bukti P-1.c)
- 4 Fotocopy Surat dari penggugat kepada nelson Cove Shipolding SA (Turut Tergugat II P perihal ‘Hull No SH 1098” Charter Party dated 9)ktober 2007 entered Into between Nelsen Cove Shipolding SA (The Charterers tanpa tanggal) (jaminan perusahaan nelson) buktimana tanpa asli (Bukti P-1.d)
- 5 Fotocopy Surat Terjemnahan tersumpah atas time Charter party Singapore antara Linsen International Limited (Turut tergugat I) da Humpuss Sea transport Pte Ltd (Turut tergugat III) tanggal 9 Oktober 2007 , buktimana sesuai dengan aslinya (Bukti T-1.e)

Lampiran I

Linsen Internasional Limited (Turut tergugat I) perihal “ Hull No SH 1097 Charter Party dated 9 Oktober 2007 intered into between Linsen,Internasional Limited and Humpuss Sea Transport Pte ltd Buktimana sesuai dengan aslinya (Bukti P-1f)

- 7 Fotocopy Surat terjemahan resmi dan tersumpah atas Time Charter Party Singapore antara Nelson Cove Shipolding SA dan Humpuss Sea transport Pte Ltd (turut tergugat III) tanggal 9 oktober 2007,buktimana sesuai dengan aslinya (Bukti T-1g)
- 8 Fotocopy Surat Terjemahan resmi dan tersumpah surat dari penggugat kepada Nelson Cove Shipolding SA (Turut tergugat III) perihal “ HullNo SH 1098 Charterparty dated 9 Oktober 2007 tanpa tanggal ,Buktimana sesuai dengan aslinya (Bukti T-1h)
- 9 Fotocopy akta No. 109 tentang pernyataan keputusan rapat PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk tertanggal 30 mei 2008 yang dibuat oleh Robert Purba selaku Notaris Di Jakarta, buktimana sesuai dengan surat aslinya (Bukti P- 2)
- 10 Fotocopy Akta No 109 . perihal anggaran dasar penggugat , buktimana sesuai dengan slinya (Bukti P-3)
- 11 Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang saham Luar Biasa tertanggal 24 Juli 2007, Buktimana sesuai dengan aslinya (Bukti P-4)
- 12 Fotocopy Putusan pengadilan Negeri Selatan No 1354/Pdt/G/2009/PN.Jkt. Sel. ,tertanggal, buktimana sesuai dengan aslinya (Bukti P-5)
- 13 Fotocopy Putusan Pengadilan negeri jakarta selatan No 1485/Pdt/G/2009/PN JKT.Sel, tertanggal 11 Mei 2011 buktimana sesuai dengan surat aslinya (Bukti P-6)
- 14 Fotocopy laporan keuangan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tahun 2009, buktimana sesuai dengan aslinya (Bukti P-7)

halaman 13 dari 25 lembar Putusan No.439/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2011) buktimana tanpa asli (Bukti P-8a)

16 Fotocopy terjemahan resmi dan tersumpah khusus pada halaman halaman yang berkaitan dengan perkara, buktimana sesuai dengan aslinya (Bukti P- 8b) ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada sesuatu yang diajukan lagi, maka selanjutnya penggugat mohon keputusan .

Menimbang bahwa untuk mempersingkat dalam putusan ini ,maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para tergugat dan para turut tergugat telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan secara berturut turut yaitu pada tanggal 6 desember 2011, dan tanggal 20 desember 2011 serta tanggal 17 januari 2012 akan tetapi tidak hadir dan tanpa memberikan kuasa kepada orang lain , sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya para tergugat dan para turut tergugat.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan penggugat pada dasarnya adalah sebagai berikut :

Bursa efek indonesia yang bergerak pada bidang usaha transportasi laut dan kegiatan lainnya yang terkait dalam bidang usaha transportasi laut.

- Bahwa tergugat I , tergugat II dan tergugat III adalah mantan Anggota Direksi penggugat yang menerbitkan jaminan perusahaan (tanpa tanggal) untuk kepentingan Turut tergugat I (jaminan Perusahaan Linsen) dan jaminan perusahaan (tanpa tanggal) untuk kepentingan Turut tergugat II (jaminan perusahaan nelson) ;
- Bahwa turut tergugat I adalah pemilik kapal yang diketahui bernama MT Empire Mataram yang disewakan kepada turut tergugat III untuk periode 60 (enam puluh) bulan dengan hire rate per harinya sebesar 16.800 USD (Enam belas Ribu Delapan ratus Dollar Amerika Serikat)
- Bahwa Turut tergugat II adalah pemilik kapal yang diketahui bernama MT Empire Majapahit yang disewakan kepada Turut tergugat III dalam periode 60 (enam Puluh) bulan dengan Hire Time per harinya sebesar 16.800 USD (Enam Belas Ribu Delapan ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) berdasarkan Time Charter Party tertanggal 9 Oktober 2007 yang ditanda tangani antara turut tergugat II dan Turut tergugat III (Nelson Charter Party)
- Bahwa Turut tergugat III adalah anak perusahaan penggugat yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura yang menyewa Kapal MT Empire Mataram dan MT Empire Majapahit dari Turut tergugat I dan turut tergugat II berdasarkan

halaman 15 dari 25 lembar Putusan No.439/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

2007 .

- Bahwa turut tergugat III pada tanggal 9 Oktober 2007 telah menanda tangani Linsen Charter Party dengan Turut tergugat I dan nelson Charter Party dengan Turut tergugat II, dimana tergugat I selaku Direktur Utama Penggugat menanda tangani perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson pada tanggal 24 Oktober 2008 untuk kepentingan tergugat III atas Linsen Charter Party dan Nelson Chaeter Party. Namun kedua Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson tidak diberikan tanggal oleh tergugat I pada saat penandatanganan. Dan tergugat I selaku direksi penggugat dalam menandatangani jaminan perusahaan Linsen dan jaminan perusahaan Nelson tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Penggugat dan bertindak diluar kewenanganya , sehingga dengan demikian penerbitan Jaminan perusahaan Linsen dan Jaminan perusahaan Nelson oleh para tergugat dinggap telah bertindak Ultra Virus (Melampaui wewenang Direksi) dan dianggap telah melanggar pasal 13 (1) Anggaran Dasar perusahaan Penggugat, dimana dalam pasal tersebut telah Mensyaratkan adanya persetujuan Dewan Komisaris Penggugat dalam mengikat perseroan sebagai penjamin ;
- Bahwa atas perbuatan tergugat I dan tergugat II serta tergugat III tersebut telah melanggar anggaran dasar penggugat dan melanggar tugas kepercayaan selaku Direksi. Sehingga jaminan perusahaan Linsen dan Jaminan perusahaan Nelson yang diterbitkan oleh para tergugat untuk kepentingan Turut tergugat I dan Turut tergugat II tersebut tidak mengikat penggugat, sehingga tergugat I dan tergugat II serta

perusahaan linsen dan jaminan perusahaan Nelson tersebut.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa P – 1. a sampai dengan Bukti P – 8.b ;

Menimbang bahwa penggugat dalam dalil gugatannya telah menyatakan tergugat I selaku Direktur Utama penggugat diketahui telah menanda tangani jaminan perusahaan Linsen dan Jaminan perusahaan nelson pada tanggal 24 oktober 2008 untuk kepentingan turut tergugat III , namun dalam penanda tangan kedua jaminan perusahaan Linsen dan jaminan perusahaan nelson tersebut tidak diberikan tanggal oleh tergugat I yang juga mewakili tergugat II maupun tergugat III dan dalam penerbitan jaminan perusahaan linsen dan jaminan perusahaan Nelson tersebut tidak ada persetujuan dari dewan komisaris. Sehingga dengan demikian penerbitan jaminan perusahaan Linsen dan jaminan perusahaan nelson tersebut dianggap melanggar pasal 13 (1) Anggaran dasar penggugat seperti yang tertuang dalam bukti P-2 dan Bukti P-3 yaitu akta No 109 tanggal 30 Mei 2008 yang menyatakan “ Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan ,akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk

- a Meminjam uang atas nama perseroan ;
- b Meminjamkan uang perseroan atau mengikat perseroan sebagai Penjamin ;
- c Membebani hak tanggungan dan menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak perseroan ;

halaman 17 dari 25 lembar Putusan No.439/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

d Ikut serta dalam suatu perusahaan

e memperoleh atau memindah tangankan barang tidak bergerak atau hak atas suatu perusahaan ;

harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh dewan Komisaris.

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati apa yang menjadi permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perbuatan para tergugat selaku direksi dari penggugat yang telah menerbitkan jaminan perusahaan Linsen dan jaminan perusahaan nelson tanpa adanya persetujuan dari Dewan komisaris adalah merupakan tindakan yang dianggap diluar kewenangannya ataupun telah melanggar ketentuan undang undang Perseroan terbatas maupun anggaran dasar yang dimiliki oleh penggugat , sehingga perbuatan para tergugat tersebut dianggap bertindak diluar kewenangannya yang mengakibatkan penerbitan jaminan perusahaan tersebut merupakan tanggung jawab secara pribadi pada diri para tergugat dan perjanjian mana juga tidak mengikat pada perusahaan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UUPT) yang pada pokoknya menegaskan bahwa sebuah perseroan tunduk pada UUPT , Anggaran dasar dan Peraturan Perundang Undangan lainnya. Dan dalam pasal 4 UUPT tersebut juga dijelaskan bahwa perseroan wajib Mentaati asas iktikat baik, kepantasan, kepatutan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 92 ayat (1) jo ayat (2) UUPT telah ditegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan Direksi dalam menjalankan pengurusan harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam

UUPT dan Anggaran dasar perseroan yang didasarkan pada kelaziman dunia usaha . sehingga dengan demikian Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan iktikat baik dan penuh tanggung jawab

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 a. Sampai dengan Bukti P 1- h buktimana telah menunjukkan bahwa tergugat I dan tergugat II serta tergugat III selaku direksi penggugat sebagaimana tertuang dalam bukti P – 4 telah didalilkan oleh penggugat bahwa para tergugat telah menerbitkan jaminan perusahaan linsen untuk kepentingan turut tergugat I dan jaminan perusahaan Nelson untuk kepentingan tergugat II tanpa tanggal. Dan buktimana telah menunjukkan bahwa telah terjadi adanya suatu perjanjian sewa menyewa dibidang transportasi dimana turut tergugat I adalah sebagai pemilik kapal bernama MT Empire Mataram yang disewakan kepada turut tergugat III sementara turut tergugat II adalah sebagai pemilik Kapal bernama MT Empire majapahit dan perjanjian mana ditanda tangani oleh turut tergugat II dan turut tergugat III selaku anak perusahaan penggugat.

Menimbang bahwa dari bukti tersebut diatas telah dikuatkan dengan adanya bukti berupa P - 8a dan P – 8b yaitu Fotocopy Dokumen barston report yang telah di terjemahkan secara resmi dan tersumpah,dimana dalam dokumen tersebut telah membuktikan bahwa telah terdapat adanya perjanjian sewa menyewa dimana turut tergugat I adalah sebagai pemilik kapal bernama MT Empire Mataram sementara tergugat II sebagai pemilik kapal bernama MT Empire Majapahit yang telah disewakan kepada turut tergugat III selaku anak perusahaan penggugat .

Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat I , tergugat II dan tergugat III selaku direksi penggugat yang melakukan penerbitan

halaman 19 dari 25 lembar Putusan No.439/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

melawan hukum, telah dikuatkan dengan adanya bukti P-5 dan Bukti P-6 yaitu Putusan pengadilan negeri jakarta selatan No.1354/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Sel. dan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1485/Pdt.G /2009/PN.Jkt.Sel. tertanggal 11 Mei 2011 yang menunjukkan bahwa dalam perkara yang sama para tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pelanggaran terhadap pasal 92 ayat (1) undang undang No 40 Tahun 2007 jo Pasal 97 ayat (2) Undang undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengakibatkan para tergugat dibebani tanggung jawab secara pribadi yang dipikul secara tanggung renteng.

Menimbang bahwa sebagai acuan yang dipakai sebagai dasar untuk menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar peggugat maupun ketentuan dalam undang undang perseroan terbatas adalah pada pasal 4 jo penjelasan pasal 4 undang undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyatakan bahwa kewenangan bertindak Direksi dalam menjalankan kepengurusan suatu perseroan terbatas dan kewenangan bertindak Dewan Komisaris dalam menjalankan kepengawasan suatu perseroan terbatas selain tunduk pada ketentuan UUPT dan Anggaran dasar perseroan terbatas yang bersangkutan serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahkan menurut hukum tunduk pula pada asas itikat baik dan asas kepastian serta asas kepatutan maupun prinsip tata kelola perseroan yang baik.

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam kaitanya dengan hal tersebut diatas , menunjuk pada pasal 97 ayat (1) UUPT dimana telah ditegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) UUPT. Dan selanjutnya dalam pasal 97 ayat (2) telah ditegaskan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) diatas, wajib dilaksanakan oleh setiap

pasal 97 ayat (3) UUPT didalamnya telah menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap penerbitan jaminan perusahaan Linsen dan Jaminan perusahaan Nelson yang diterbitkan oleh tergugat I yang mewakili tergugat II dan tergugat III selaku mantan Direksi penggugat untuk kepentingan turut tergugat I dan turut tergugat II tanpa adanya persetujuan dari Dewan komisaris perusahaan penggugat , maka perbuatan tergugat I yang mewakili tergugat II dan tergugat III tersebut dianggap bertindak diluar kewenangannya dan perbuatan mana mengakibatkan penerbitan jaminan perusahaan Linsen dan Jaminan perusahaan Nelson tersebut tidak mengikat pada perusahaan. Hal mana didasarkan pada asas bahwa Direksi dalam menjalankan pengurusan harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran dasar perseroan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh para tergugat selaku direksi perusahaan penggugat , sehingga dengan demikian para tergugat tersebut telah dianggap melanggar Anggaran dasar penggugat dan melanggar tugas kepercayaan selaku Direksi ;

Menimbang bahwa dari alasan alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, apabila dikaitkan dengan petitum penggugat ,maka majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian gugatan penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan.

halaman 21 dari 25 lembar Putusan No.439/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

mempertimbangkan petitum petitum dari penggugat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum point 2 agar pengadilan menyatakan bahwa tergugat I , tergugat II dan tergugat III secara bersama sama telah melanggar Anggaran dasar penggugat dan melanggar Tugas kepercayaan (fiduciary Duty) selaku direksi , oleh karena para tergugat dalam penerbitan jaminan perusahaan linsen maupun jaminan perusahaan nelson dalam perjanjian sewa menyewa kapal dengan turut tergugat I dan turut tergugat II tersebut tanpa persetujuan dewan komisaris ,maka atas perbuatan para tergugat tersebut telah dianggap melanggar Anggaran dasar penggugat dan tugas kepercayaan selaku direksi, sehingga oleh karenanya petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum penggugat pada point 3 yang menyatakan agar pengadilan menyatakan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III bertanggung jawab penuh dan pribadi dalam penerbitan jaminan perusahaan Linsen dan jaminan perusahaan nelson yang diterbitkan untuk kepentingan turut tergugat I dan turut tergugat II, oleh karena petitum pada point 2 dikabulkan, maka dengan sendirinya untuk petitum point 3 tersebut juga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 4 agar pengadilan menyatakan jaminan perusahaan linsen dan jaminan perusahaan nelson yang diterbitkan untuk kepentingan turut tergugat I dan turut tergugat II tidak mengikat penggugat, Oleh karena penerbitan jaminan perusahaan Linsen dan Jaminan perusahaan Nelson oleh para tergugat tersebut tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris penggugat, maka terhadap Jaminan perusahaan Linsen dan jaminan perusahaan nelson tersebut tidak mengikat penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena Jaminan perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan nelson tersebut dianggap tidak mengikat penggugat, maka terhadap petitum penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 5 agar pengadilan menyatakan tergugat I , tergugat II dan Tergugat III secara bersama sama menanggung segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penerbitan jaminan perusahaan Linsen dan jaminan perusahaan nelson yang diterbitkan untuk kepentingan Turut tergugat I dan Turut tergugat II, Oleh karena tergugat I yang mewakili tergugat II dan tergugat III sebagai mantan direksi penggugat telah dinyatakan secara bersama sama melanggar Anggaran dasar penggugat dan melanggar Tugas kepercayaan selaku Direksi, maka terhadap petitum point 5 tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 6 agar pengadilan menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan penggugat dikabulkan dan para tergugat dipihak yang kalah , maka terhadap petitum agar tergugat I, tergugat II dan tergugat III dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku :

M E N G A D I L I

halaman 23 dari 25 lembar Putusan No.439/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Turut Tergugat II dan turut Tergugat III telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir.

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek (tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) ;
- Menyatakan bahwa tergugat I , tergugat II dan tergugat III secara bersama sama telah melanggar Anggaran dasar penggugat dan melanggar Tugas kepercayaan (fiduciary Duty) selaku direksi ;
- Menyatakan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III bertanggung jawab penuh dan pribadi dalam penerbitan jaminan perusahaan Linsen dan jaminan perusahaan nelson yang diterbitkan untuk kepentingan turut tergugat I dan turut tergugat II.
- Menyatakan jaminan perusahaan linsen dan jaminan perusahaan Nelson yang diterbitkan untuk kepentingan turut tergugat I dan turut tergugat II tidak mengikat penggugat.
- Menyatakan tergugat I , tergugat II dan Tergugat III secara bersama sama menanggung segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penerbitan jaminan perusahaan Linsen dan jaminan perusahaan Nelson yang diterbitkan untuk kepentingan Turut tergugat I dan Turut tergugat II ;

- Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.616.000,- (dua juta enamratus enambelas ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan berdasarkan permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 24-Januari-2012 yang terdiri dari ARI JIWANTARA, SH.Mhum., selaku Ketua Majelis, KUSNO, SH.MH., dan H. SYAMSUL EDY, SH.MH., masing masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 31-Januari-2012 dengan dibantu oleh Supyantorro Muchidin, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa hadirnya para tergugat dan para turut tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KUSNO, SH. MH.,

ARI JIWANTARA, SH. MHum.,

PANITERA PENGGANTI,

H. SYAMSUL EDY, SH.MH.

Perincian Biaya :	
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 2.500.000,-
Jumlah	Rp. 2.616.000,-

SUPYANTORRO M. SH.MH.

Lampiran II

CURRICULUM VITAE

Nama : Nova Choiruddin Mahardika
Tempat/Tanggal Lahir : Kulonprogo, 20 November 1990
N I M : 1320311067
Program studi : Pasca Sarjana
Jurusan : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Binsnis Syariah
Alamat Asal : Dipan, Wates, Kulonprogo
Nomer Telepon : 085729189254
Email : nova_choiruddin@yahoo.com
nova.choiruddin@gmail.com

Orang Tua:

Ayah : Drs. Sumiran
Ibu : Dra. Mardiyatun,. M.ag.
Alamat Asal : Dipan RT RW 35, Wates, Kulonprogo

Pendidikan Penyusun

1. Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Galur, Kulonprogo. (1997-2003)
2. Madrasah Tsanawiyah Mu'alimmin Muhammadiyah Yogyakarta. (2003-2006)
3. Madrasah Aliyah Mu'alimmin Muhammadiyah Yogyakarta. (2006-2009)
4. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.(2009-2013)
5. Hukum Islam Fakultas Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (2013-2015)